

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat (Wulandari dkk, 2015:94)[1]. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi reguleren yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari,2015:94)[1]. Menurut Suyanto dkk (2016:9)[2] pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.Indikasi dari tingkat pengetahuan itu adalah pemahaman terhadap peraturan serta kebijakan perpajakan, pemahaman akan kewajiban dalam menyampaikan SPT, serta pemahaman akan adanya sanksi pajak dalam hal keterlambatan/kealpaan dalam menyampaikan SPT. Beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan Widayati dan Nurlis (2016)[3], yaitu: Kepemilikan NPWP, Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan bagi setiap negara. Sebagai Negara yang berkembang Negara Kesatuan Republik Indonesia terus melakukan pembangunan di segala bidang, baik dibidang pembangunan ekonomi, sosial budaya, hukum dan lain-lain yang tentu saja dengan melibatkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki. Pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak.

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak juga sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangannya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap sebab besarnya tax gap mencerminkan kurangnya kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*), Oleh

karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Saragih, 2015)[4]. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Seperti yang dikemukakan (Manurung, 2017)[5] kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan pajak ini juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan peningkatan penerimaan perpajakan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang paham dan mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan membantu Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif (Susanto, 2016)[6].

Sosialisasi Perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Pemahaman perpajakan adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menulis kembali, menulis kembali, dan memperingatkan. Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Fidel berpendapat bahwa seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep – konsep dasar perpajakan. Proses pemahaman konsep

perpajakan tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap aturan – aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan mejadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima sehubungan dengan tanggung jawab perpajakannya.

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan fiskus diteliti melalui tiga dimensi yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi.

2. Ketentuan Perpajakan

Dengan perkembangan yang terjadi baik dalam perekonomian, perdagangan internasional, teknologi informasi maupun aspek lainnya, untuk penyesuaiannya telah dilakukan amandemen terhadap Undang- Undang Perpajakan. Amandemen yang dilakukan seirama dengan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Ketentuan perpajakan harus dibuat sebaik mungkin agar dapat dimengerti, diaplikasikan oleh Wajib Pajak dan memiliki dampak yang baik setelah diterbitkan.

3. Sistem Informasi Perpajakan.

Dalam rangka akurasi data, kecepatan dan memperlancar perkejaan, Direktorat Jenderal Pajak terdapat beberapa sistem informasi yang digunakan oleh unit-unit kerja yang ada, seperti Sistem Informasi Perpajakan (SIP) di KPP, kemudian Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SMIOP) di KPPBB.

Guna mendukung peningkatan pelayanan perpajakan, dilakukan perubahan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi. Saat ini penerapan sistem informasinya dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang berbasis teknologi terkini. Semua alur pekerjaan (*work flow*) berada dalam jalur

SIDJP dengan *case management*. Dengan demikian setiap jenis pelayanan atas permohonan Wajib Pajak dapat terpantau oleh pimpinan, yakni sedang di unit mana, dikerjakan oleh siapa dan sudah berapa lama waktunya sejak diterima di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, berarti pelayanan yang diberikan tidak berkualitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak diduga akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga akan menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya dan otomatis optimalisasi penerimaan PPN akan berjalan sukses. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka semakin tinggi tingkat penerimaan yang akan diterima.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Adiasa, 2017). Pemahaman Wajib Pajak atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan, agar Wajib Pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Adiasa,2017)[7]. Wajib Pajak juga sering mengeluh sulit dalam mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan),kesulitan inilah yang menyebabkan wajib pajak merasa enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.Keengganan Wajib Pajak untuk membayar pajak bisa berkurang apabila Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dengan baik.

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Jadi dapat di simpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak yang patuh dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk menentukan Kepatuhan Wajib Pajak, dibutuhkan suatu ukuran agar dapat dipastikan kepatuhan tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak memahami peraturan perpajakan;
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu;
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

Berikut adalah data jumlah wajib pajak pribadi yang tidak patuh lapor pajak yang terdaftar di Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019

Tabel 1. 1
Data Jumlah Wajib Pajak Pribadi yang tidak patuh tahun 2016 – 2019

No	Indikator	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	<i>Tax Ratio</i>	14,20%	14,6	15,2	16
2	Penerimaan Pajak	1,512 T	1,737	2,007	2,329
3	SPT melalui <i>e-filling</i>	7 Juta	14	18	24
4	Jumlah Wajib Pajak terdaftar	36 Juta	40	42	44

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada 2 macam jenis kepatuhan yaitu : Kepatuhan Formal :suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undangundang perpajakan, Kepatuhan material : suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa UndangUndang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi

calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut : Penyuluhan/Sosialisasi langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak, Penyuluhan/Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Menurut Rahman, (2015)[8] pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai pelayanan dari petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wajib pajak. Sehingga apabila pelayanan yang diberikan oleh fiskus baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya juga meningkat. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, yang menjadi fokus adalah pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan faktor internalnya adalah pengetahuan perpajakan. Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan menjadi variabel independen dan pengetahuan perpajakan menjadi variabel intervening karena sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan adalah dua hal yang berbeda yang secara tidak langsung mempunyai hubungan (Anwar, 2015:6)[9]. Pengetahuan perpajakan bisa menjadi intervening bagi sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Sudrajat (2015:194)[10] sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Jannah (2016:46)[11] menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian Anwar (2015:53)[9] menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan

penelitian Winerungan (2015: 967)[12] bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya.

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar, 2015:17)[9]. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tambun, 2016:28)[13]. Hal ini didukung oleh penelitian Witono (2016:206)[14] yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penelitian Tambun (2016:36)[13] yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Hardiningsih dkk (2015:138)[15] yang menyatakan pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan Susanto (2015:12)[16] yang menyatakan bahwa persepsi pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan.

Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung penelitian Rohmawati dkk (2016:12)[17] yang menyatakan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, penelitian Widowati (2015: 11)[18] yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penelitian Purba (2016:29)[19] yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2015:969)[12] yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Primasari (2016:197)[20] yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Motivasi penelitian ini adalah, pertama kurangnya pemahaman kepatuhan pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Kedua belum adanya sosialisasi mendasar tentang pentingnya patuh terhadap pajak, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak yang dilakukan kantor pajak. Dan yang ketiga adalah fasilitas yang

ada di kantor pelayanan pajak yaitu di bagian pelayanan fiskus yang seharusnya bisa menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada wajib pajak tetapi tidak bahkan sangat kurang karena sering kali melempar wajib pajak yang sedang konsul ke bagian lain. Dan dengan ini penulis mengambil judul “ PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pemahaman perpajakan yang jarang diadakan untuk wajib pajak orang pribadi
2. Kurangnya pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Penjelasan di bagian pelayanan fiskus tidak mempengaruhi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka perlu adanya batasan penelitian, penelitian ini membatasi penelitiannya pada empat variabel saja yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) variabel independen yaitu :

1. Sosialisasi Perpajakan
2. Pemahaman Perpajakan
3. Pelayanan Fiskus

Serta 1 (satu) variabel dependen yaitu :

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Yang hanya meneliti Objek Pajak Orang Pribadi, Objek pajak orang pribadi di daerah DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan untuk mengefesiensikan waktu penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, penulis dengan ini merumuskan masalah yang penulis akan kaji:

1. Apakah sosialisasi perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta?

2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta?
4. Apakah pelayanan Fiskus perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang sudah yang sudah dicantumkan di latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta secara simultan.
2. Untuk Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta secara parsial.
3. Untuk Mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta secara parsial.
4. Untuk Mengetahui pengaruh pelayanan fiskus perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta secara parsial.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah : Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
2. Bagi Masyarakat : Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit.
3. Peneliti Selanjutnya : diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.